

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia mengalami perubahan dinamika politik yang signifikan sejak runtuhnya rezim Orde baru. Krisis ekonomi yang dipicu oleh nilai tukar yang anjlok hingga demonstrasi besar besaran membuat Indonesia pada saat itu kacau balau dan membuat Presiden Soeharto harus turun dari jabatan yang sudah ia duduki sejak tahun 1967-1998. Penduduk di Indonesia hanya mengalami proses demokrasi kurang dari 30 tahun, terhitung pada tahun 1949-1959 dan 1999-2014. Masa diluar periode ini adalah masa otoritarian, atau masa konflik politik karena penduduk Indonesia pada masa itu tidak memiliki peluang untuk mengartikulasikan dan menegosiasikan kepentingannya secara bebas.

Sejak tahun 1950-an, ada sebuah kecenderungan memandang aspirasi lokal sebagai sebuah gagasan yang berseberangan dengan aspirasi nasional. Memikirkan daerah seringkali dianggap sebagai melawan pusat. Aspirasi-aspirasi lokal selalu dikesampingkan karena dianggap tidak nasionalis dan berlawanan dengan gagasan persatuan. Dinamika politik lokal menjadi terkubur karena daerah selalu diintervensi oleh pusat. Setelah reformasi, semua hal itu menjadi berubah termasuk dinamika politik lokal di daerah. Aktor, institusi, dan budaya lokal bermunculan kembali dan mulai memainkan perannya dalam politik lokal.¹

Dampak yang terjadi dari desentralisasi ini adalah berbagai lembaga tinggi negara terutama DPR memiliki kekuasaan yang relatif besar untuk mengendalikan

¹ Henk Schulte Nordholt, dan Klinken van Gerry. *Politik Lokal di Indonesia*. (Jakarta: KITLV dan Yayasan Obor Indonesia, 2007). Hlm. 5

proses pengambilan kebijakan di tingkat nasional. Selain itu desentralisasi juga terjadi pada otoritas politik dan administrasi dari pusat ke daerah. Terjadi efek yang cukup signifikan dengan adanya desentralisasi dari pusat ke daerah ini diantaranya para pelaku politik seperti pemerintah daerah, politik lokal, LSM, dan elit politik seringkali menjadi kebal terhadap intervensi dari pusat.

Fenomena yang terjadi di tingkat nasional ini disebut dengan demokratisasi karena kekuasaan tidak lagi terpusat ditangan presiden. Sedangkan fenomena yang terjadi di tingkat sub-nasional adalah desentralisasi dan otonomi daerah. Di Indonesia, desentralisasi merupakan bagian dari demokratisasi karena para penyusun konsep desentralisasi di Indonesia menggagas konsep desentralisasi dengan kerangka demokratisasi.²

Dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2008, jumlah kabupaten/kota di Indonesia sudah bertambah 183 daerah mekaran yang terdiri dari 151 Kabupaten dan 32 Kota. Ini artinya pertumbuhan jumlah daerah Kabupaten/Kota terjadi rata-rata 20 daerah Kabupaten/Kota per tahun. Bisa dikatakan jumlah pertumbuhannya kurang lebih 40% hanya dalam waktu 9 tahun. Pada tahun 1999 Pemerintah Indonesia memiliki 303 daerah Kabupaten/Kota. Pada tahun 2008 jumlah Kabupaten/Kota sudah mencapai 484 daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 388 Kabupaten dan 96 Kota. Mulai Oktober 1999 sampai Januari 2008 telah terbentuk 164 daerah baru yang terdiri dari 7 Propinsi baru, 134 Kabupaten baru dan 23 Kota baru.³

² Ibid, Hlm. 7

³ Nunik Retno Herawati. “*Pemekaran Daerah Di Indonesia*”. Jurnal. (Semarang: FISIP UNDIP, 2013)

Kabupaten Bandung memiliki luas wilayah 1.762,39 km² dengan pusat pemerintahan yang berada di Soreang. Populasi di Kabupaten Bandung ini berjumlah 4.069.872 jiwa yang tersebar luas di 31 Kecamatan dan terbagi kedalam 277 desa. Ada 15 kecamatan dengan total 147 desa yang direncanakan bakal dimekarkan dari Kabupaten Bandung dan membentuk kabupaten Bandung Timur. 15 Kecamatan itu diantaranya adalah kecamatan Nagreg, Cicalengka, Cikancung, Majalaya, Ibum, Paseh, Pacet, Cimenyan, Cileunyi, Rancaekek, Kertasari, Bojongsoang, Solokanjeruk, Baleendah, dan Ciparay.⁴

Awal mula wacana pemekaran wilayah Kabupaten Bandung Timur ini direncanakan pada tahun 2003 oleh sejumlah tokoh masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Bandung bagian timur. Hal itu dipicu oleh tidak meratanya pembangunan infrastruktur yang terlalu berpusat di Soreang atau Banjaran dan sekitarnya. Selain itu alasan lainnya adalah karena akses pelayanan yang amat minim bagi masyarakat di kawasan Bandung Timur. Segala urusan administrasi mesti dilakukan terpusat di Soreang. Semua proses terus bergulir, rencana pemekaran wilayah di Kabupaten Bandung pada tahun 2005 memiliki dua pilihan wilayah, yaitu Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung Timur. Namun pemerintah Kabupaten Bandung lebih memprioritaskan pemekaran wilayah Kabupaten Bandung Barat yang terealisasi pada 2 Januari 2007. Padahal kajian mengenai pemekaran Kabupaten Bandung Timur ini sudah berlangsung lama, bahkan lebih dulu sebelum ada pemekaran Kabupaten Bandung Barat.

DPRD Kabupaten Bandung mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kajian Pembentukan Kabupaten Bandung Timur. Pada tahun

⁴ Data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Tahun 2018

2010 terbentuk sebuah komite bernama Komite Independen Pengawas Pembangunan dan Percepatan Pemekaran Kabupaten Bandung Timur (KIP4 KBT) yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat yang memperjuangkan percepatan pemekaran wilayah Kabupaten Bandung Timur. Surat rekomendasi pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) juga telah ditandatangani oleh Ketua DPD I, Ahmad Muqowan pada tahun 2016. Sudah ada studi lapangan yang dilakukan oleh akademisi dari Universitas Padjajaran.

Pada tahun 2007, Kabupaten Bandung memekarkan wilayah bernama Kabupaten Bandung Barat. Segala proses telah dilewati untuk memenuhi persyaratan untuk menjadi Daerah Otonom Baru (DOB). Dalam kurun waktu 2 tahun setelah pemekaran, Kabupaten Bandung Barat sudah mengantongi 3 (tiga) penghargaan yaitu, Bupati Terbaik dalam Bidang Pembinaan Peternakan Tahun 2009, Bupati Terbaik dalam Bidang Pembinaan Perikanan Tahun 2009, dan Pembina Terbaik Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang Diberikan Kepada Bupati Bandung Barat Dari Gubernur Provinsi Jawa Barat Tahun 2009. Serta terciptanya kemandirian daerah dalam mengelola potensi-potensi daerah yang berkembang di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Hingga saat ini terdapat 110 penghargaan yang diperoleh Kabupaten Bandung Barat sebagai daerah hasil pemekaran yang bisa dikatakan berhasil berkembang dengan pesat.⁵

Hal tersebut yang mendorong wilayah-wilayah lain di Jawa Barat Khususnya di Kabupaten Bandung yang mendorong masyarakat untuk membuat aspirasi pemekaran wilayah Kabupaten Bandung Timur semakin gencar dilakukan. Dasar hukum dari pemekaran ini adalah UU Nomor 22 Tahun 1999

⁵ <http://bandungbaratkab.go.id/halaman/penghargaan>

Tentang Pemerintahan Daerah yang diperbaharui menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan terakhir diatur dalam UU Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Selain diatur dalam UU Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pemekaran wilayah juga diatur oleh Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah.

Ada pro dan kontra yang muncul akibat dari proses pemekaran wilayah Kabupaten Bandung Timur ini. Anggota DPR RI dari PDIP, Yadi Sri Mulyadi menjelaskan jika Bandung Timur jadi dimekarkan, maka akan ada peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Yadi yang berasal dari Dapil Bandung 2 ini, menegaskan bahwa kebutuhan akan Kabupaten Bandung Timur harus sesuai prioritasnya. Mantan Wabup Bandung ini menjelaskan, bahwa untuk mensukseskan Bandung Timur, pemahaman semua desa itu harus menyatu.⁶

Kritik tentang pemekaran wilayah Kabupaten Bandung Timur dikemukakan oleh pakar Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran, Indra Perwira dalam sebuah *talkshow* di PRFM pada tanggal 16 Mei 2017. Beliau mengatakan bahwa pemekaran daerah Bandung Timur bukan solusi yang tepat. Membangun infrastruktur publik secara proporsional dan konsisten di wilayah Timur itu lebih tepat dilakukan ketimbang melakukan pemekaran. Meski pemekaran daerah dilakukan, masyarakat tidak akan bisa langsung merasakan pemerintahan baru. Pada dua tahun pertama, daerah baru ini akan dibiayai pemerintah induk hingga

⁶ <http://www.rmoljabar.com/read/2017/06/13/45801/Bandung-Timur-Dimekarkan,-Majalaya-Bisa-Jadi-Kota-Mandiri->

mandiri. Selain itu, lima hingga tujuh tahun ke depan daerah baru akan lebih mengutamakan pembangunan infrastruktur untuk pemerintahannya.⁷

Potensi daerah terdiri dari beberapa aspek, diantaranya aspek sosial berupa jumlah penduduk, aspek ekonomi, aspek politik dan aspek budaya. Jika dijumlahkan, total penduduk wilayah Bandung Timur yang terdiri dari 15 kecamatan dan 147 desa adalah 1.977.489 jiwa.⁸ Luas wilayah Bandung Timur yang akan dimekarkan adalah 73.405 km².⁹ Wilayah Kabupaten Bandung bagian timur merupakan daerah yang kaya akan potensi-potensi yang dapat mendorong dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terdiri dari beberapa aspek penunjang seperti misalnya dalam bidang pertanian, bidang peternakan dan perikanan, bidang industri dan perdagangan (industri tekstil dan industri pertambangan), tingkat kemampuan sumber daya manusia, dan kultur daerah dan kultur masyarakat. Selain itu, kecamatan yang diusulkan untuk menjadi bagian dari Kabupaten Bandung Timur ini merupakan 75% penyumbang PAD bagi Kabupaten Bandung.¹⁰

Dari gambaran yang telah dipaparkan diatas, akan ada pemekaran wilayah Bandung Timur. Secara aspek kependudukan, luas wilayah, dan potensi ekonomi, maka Kabupaten Bandung Timur memungkinkan untuk dimekarkan. Secara politik, harus ada keselarasan antara aspirasi sebagian besar masyarakat, DPRD, dengan pemerintah daerah, untuk dilakukan kajian dan diusulkan ke gubernur. Dengan demikian, terbentuknya Kabupaten Bandung Timur sebagai DOB

⁷ <https://tirto.id/kab-bandung-timur-solusi-atau-bancakan-politik-coXj>

⁸ Data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Tahun 2018

⁹ Ibid

¹⁰ Data yang diambil dari wawancara bersama Ketua Umum Komite Independen Pengawas Pembangunan dan Percepatan Pemekaran Kabupaten Bandung Timur KIP4KBT pada saat pra-penelitian

merupakan keinginan bersama. Berdasarkan penjelasan pada latar belakang diatas, maka penulis mengambil judul *“Politik dan Otonomi Daerah (Studi Kasus Peran Elit Politik dalam Proses Pemekaran Wilayah Kabupaten Bandung Timur)”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana peran elit politik dalam proses pemekaran wilayah Kabupaten Bandung Timur?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran elit politik dalam proses pemekaran wilayah Kabupaten Bandung Timur.

D. Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka peneliti mencoba untuk memfokuskan penelitian ini guna mempermudah penulis dalam menganalisis hasil penelitian yaitu kendala yang dialami pada proses pelaksanaan pemekaran wilayah Kabupaten Bandung Timur.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dapat dijadikan sebagai bahan acuan atau referensi dalam penelitian selanjutnya, dan dapat dijadikan sebagai bahan acuan atau referensi dalam mata kuliah politik lokal dan otonomi daerah, juga mampu mengembangkan teori pemahaman mengenai politik lokal dan otonomi daerah terutama mengenai pemekaran wilayah.

2. Manfaat Praktis

Sebagai salah satu syarat dalam menyusun Skripsi. Selain itu diharapkan mampu menjadi salah satu bahan informasi bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Bandung dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan karena masih terbatasnya penelitian tentang hal tersebut.